



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 54<sup>g</sup> TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa untuk menurunkan angka kematian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis maka perlu membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
  8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

**KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Di Kabupaten Banggai Kepulauan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati Ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dalam Diktum KESATU memiliki tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.

**KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

**KEEMPAT** : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan terkait dengan kebijakan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan

- c. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada Presiden 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KELIMA** : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja tahunan untuk mencapai target Eliminasi Tuberkulosis;
- b. menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- c. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan Penanggulangan Tuberkulosis kepada pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

**KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 SEPTEMBER 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Masing-Masing yang bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 549 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS  
 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
	<b>Pengarah</b>	
	<b>Ketua</b>	Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan
	<b>Anggota</b>	1. Sekertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Asisten Bidang Pemberdayaan Sumber daya Masyarakat Setda Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Asisten Bidang pemerintahan dan Administrasi Umum setda Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Banggai Kepulauan 5. Kepala Bagian Ortal Setda Kabupaten Banggai Kepulauan 6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan
	<b>Pelaksana</b>	
	<b>a. Ketua</b>	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan
	<b>b. Anggota</b>	1. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 3. Kepala Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan 9. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan 10. Kepala Dinas Koperasi, usaha mikro, perindustrian dan perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan 11. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan 12. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan 13. Kepala Bidang Jaminan Sosial dan Hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Banggai Kepulauan 14. Kepala Bidang Pembangunan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan 15. Kepala Bidang Pengelolaan Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banggai Kepulauan 16. Kepala Bidang rumah Swadaya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banggai Kepulauan 17. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi,

		<p>Usaha mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan</p> <p>18. Kepala Bidang Koperasi dan usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan.</p> <p>19. Kepala Bidang Makro pada Badan Perencanaan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>20. Kepala Bidang Sosbud pada Badan Perencanaan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>21. Ketua Ikatan Dokter Indonesia</p> <p>22. Ketua Ikatan Bidan Indonesia</p> <p>23. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia</p> <p>24. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia</p> <p>25. Ketua Ahli Teknologi Laboratorium</p> <p>26. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Kepulauan</p>
III	Sekretariat Pelaksana	<p>1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan</p> <p>2. Staf Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan</p>

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR